

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR TAHUN 2022



# KATA PENGANTAR




Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan kepada semua pihak yang berkepentingan terkait penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai tahun berjalan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan bahan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Januari 2023  
Deputy bidang Pengembangan Standar



Hendro Kusumo

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi bidang Pengembangan Standar memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Kepala BSN kepada Deputi bidang Pengembangan Standar, dengan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi bidang Pengembangan Standar.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50 %	62,49 %	120 %
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100 %	100 %	100 %
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional	96 %	98,2 %	102,3 %
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	23 %	26,63 %	115,80 %
5. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5. Predikat Akuntabilitas BSN	75 Nilai	86,45	115,27 %
<b>Rata-rata capaian Tahun 2022</b>				<b>110,67 %</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120 %.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Deputy Bidang Pengembangan Standar, dalam realisasinya 5 (lima) indikator telah mencapai target, bahkan 4 dari 5 indikator telah melebihi target yang ditetapkan.

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada Deputy bidang Pengembangan Standar tahun 2022 terlihat bahwa Deputy bidang Pengembangan Standar telah berhasil mengantisipasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang ditetapkan dengan baik meskipun masih di masa transisi pemulihan dari situasi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kinerja DPS kedepan perlu dilakukan:

- a. Penguatan kinerja Komite Teknis dan peran aktif pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia.
- b. Perlu segera melakukan sosialisasi kepada Komite Teknis terhadap Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, yang diundangkan melalui lembaran Berita Negara RI nomor 1359 tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan penyesuaian akibat ditetapkannya PP No. 14 tahun 2018. Peraturan ini merevisi:
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia; dan
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkup Deputy bidang Pengembangan Standar dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis/workshop terkait peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI, pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar, kunjungan industri untuk pengayaan pengalaman lapangan, magang *on the job training* memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pengembangan standar asing.
- d. Memperkuat peran serta aktif para pemangku kepentingan utama pada tahap pengembangan SNI, terutama pada tahap publikasi usulan PNPS dan saat jajak pendapat rancangan SNI untuk meningkatkan kualitas SNI dan memastikan mampu-terap oleh para pengguna SNI.

- e. Pemanfaatan sistem informasi berbasis internet dengan menyempurnakan aplikasi SISPK dan diimplementasikan secara efektif pada tahun 2023.
- f. Perlu penataan kembali Komite Teknis dalam hal ruang lingkup, sekretariat, dan keanggotaan, dengan adanya restrukturisasi di K/L terkait dan untuk mewujudkan kinerja Komite Teknis yang lebih efektif dalam melakukan tugasnya.
- g. Perlu adanya program penyusunan dokumen kebijakan yang dioperasionalkan secara teknis terkait peta jalan pengembangan SNI Tahun 2023-2024.
- h. Memperkuat peran Komtek untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, melalui pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draft/konsep Standar Internasional, pengiriman delegasi RI yang kompeten, *project leader* dan/atau *convenor* dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia dalam working group penyusunan draft standar internasional atau *benchmarking* pengelolaan sekretariat TC/SC.
- i. Penguatan perencanaan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk program dan kegiatan serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.
- j. Sehubungan dengan perubahan kebijakan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, dan mempertimbangkan kesehatan fisik akibat kelelahan mata, tulang belakang, dan pinggul, beberapa pertemuan/rapat perlu dipertimbangkan dilakukan secara *hybrid* agar pembahasan lebih efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar mengelola pagu awal sebesar Rp. Rp 5.710.480.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 4.266.853.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.264.752.944 atau mencapai 99,95 %.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 telah dilakukan beberapa upaya pemanfaatan teknologi informasi seperti rapat teknis dan rapat konsensus dilaksanakan secara daring, kegiatan Penganugerahan HTCA dan Temu Komtek tahun 2022 dilakukan secara *hybrid*, serta beberapa kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan secara *hybrid* dan daring.

Sebagai bagian dari unit kerja di BSN, maka Deputi bidang Pengembangan Standar bertanggung jawab dalam bisnis proses standardisasi dan penilaian kesesuaian pada sub bisnis proses terkait pengembangan standar melalui proses perumusan rancangan SNI, dan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang SNI. Dalam proses penetapan SNI, maka DPS akan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum. Sebagai output pengembangan SNI, maka tahapan bispro berikutnya adalah publikasi melalui website SISPK yang melibatkan Pusat Data dan Sistem Informasi, serta penyebarluasannya ke para pemangku kepentingan dalam bentuk layanan informasi SNI yang melibatkan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Selain bispro tersebut, SNI sebagai output pengembangan standar akan digunakan dalam tahapan bispro berikutnya, yaitu SNI untuk digunakan dalam penerapan, yang merupakan tanggungjawab unit kerja di lingkup Deputi bidang

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Meskipun SNI pada dasarnya penerapannya berlaku secara sukarela tetapi karena alasan faktor K3L maka SNI dapat diberlakukan dalam regulasi K/L menjadi SNI wajib dan harus diterapkan secara wajib oleh stakeholder. Regulator dapat menggunakan SNI sebagai instrumen pengaturan untuk melindungi masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memberlakukan SNI secara wajib. Untuk SNI yang sifatnya sukarela maka skema penilaian kesesuaian ditetapkan oleh BSN melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Disamping itu, untuk penerapan SNI lebih mudah dan SNI dapat dikenal lebih luas dan kebermanfaatannya dapat menjangkau lebih banyak stakeholder, maka diperlukan diseminasi SNI pada masyarakat dan fasilitasi/pembinaan penerapan pelaku usaha. Kegiatan diseminasi dan pembinaan penerapan SNI dilakukan oleh Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

SNI sebagai output pengembangan standar juga akan digunakan dalam tahapan bispro lainnya, yaitu terkait menggunakan dokumen SNI sebagai dokumen acuan dalam kegiatan penilaian kesesuaian. Untuk mengetahui suatu produk/sistem/jasa/personil telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI maka diperlukan bukti dukung hasil penilaian kesesuaian, dapat berupa sertifikat, laporan hasil uji, maupun laporan hasil inspeksi, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sesuai dengan skema yang ditetapkan. Untuk menjamin LPK dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian telah memenuhi persyaratan menurut kompetensinya dan tertelusur dengan sistem internasional maka setiap LPK harus kompeten dan kredibel yang dibuktikan dengan telah mendapatkan akreditasi Komite Akreditasi Nasional, dimana tanggung jawab pengelolaannya menjadi tugas Deputi bidang Akreditasi.

Dengan demikian semua kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan satu kesatuan ekosistem yang didukung melalui bisnis proses sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit kerja di BSN dan melaksanakan program-programnya secara terintegrasi dan saling mendukung guna tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi BSN.

---

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
I.1  LATAR BELAKANG .....	8
I.2  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
I.3  SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
I.4  PERAN STRATEGIS.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
II.1  PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
II.2  PERJANJIAN KINERJA .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
III.1  CAPAIAN KINERJA .....	20
III.2  CAPAIAN KEGIATAN.....	35
III.3  CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA.....	38
III.4  REALISASI ANGGARAN .....	68
BAB IV PENUTUP .....	71
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar .....	74

---

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Pengembangan Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2022.

## I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Deputy Bidang Pengembangan Standar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;



3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur organisasi Deputy bidang Pengembangan Standar dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Standar**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputy Bidang Pengembangan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal;
2. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi; dan


3. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar.

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Deputy Bidang Pengembangan Standar memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Deputy Bidang Pengembangan Standar berdasarkan jenjang pendidikan**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		S1	S1	S3	
1.	Deputi Bidang Pengembangan Standar	1	0	0	1
2.	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	19	10	0	29
3.	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	20	9	0	29
4.	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	17	9	0	26
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>85</b>



**Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Deputy Bidang Pengembangan Standar**

**Tabel I.2**  
**Personel ASN Deputi Bidang Pengembangan Standar berdasarkan usia**

Lingkup	Usia				Total
	21-30	31-40	41-50	51-60	
Deputi	-	-	-	1	1
PSAKKH	7	17	2	3	29
PSMEETTI	9	16	2	2	29
PSIPPE	8	12	5	1	26
<b>Total</b>					<b>85</b>

#### **I.4 PERAN STRATEGIS**

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini terkait dengan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Deputi bidang Pengembangan Standar mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis (Komtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN) terkait pengembangan SNI. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Deputi bidang Pengembangan Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.3**  
**Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Deputi Bidang Pengembangan Standar**

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2. SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail		
	Produk retail yang beredar di pasar belum banyak yang ber SNI	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail
3. SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi		
	Beberapa SNI yang dibutuhkan oleh industri/organisasi belum tersedia	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi
4. Adanya trend peningkatan penerapan K3L yang memerlukan ketersediaan SNI sebagai acuan dalam penilaian kesesuaian.		
	Dalam penentuan parameter dan persyaratan SNI sering kali masih belum selaras dengan ketentuan regulasi yang mengatur aspek K3L, misalnya kandungan cemaran dalam bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebijakan dalam perumusan standar</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar</li> <li>- Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional</li> </ul>
5. Belum semua Komtek menunjukkan kinerja yang baik dan merata		
	Sebagian Komtek belum menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan	Memberikan umpan balik kepada Komtek yang kinerjanya belum optimal dan memberikan apresiasi kepada Komtek yang kinerjanya baik

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## MISI

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

### **II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Deputy bidang Pengembangan Standar mengacu pada tujuan pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20 %</li> <li>2. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan target 2024 sebesar 100 %</li> </ol>

Sasaran disini akan menjadi dasar penentuan kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran organisasi. Deputy bidang Pengembangan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja *output* dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputy bidang Pengembangan Standar mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Deputy bidang Pengembangan Standar sesuai Renstra Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Deputy bidang Pengembangan Standar.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional
5. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5. Predikat Akuntabilitas BSN

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Deputy bidang Pengembangan Standar berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50 %
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100 %



Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional	96 %
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	23 %
5. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5. Predikat Akuntabilitas BSN	72 Nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi bidang Pengembangan Standar pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi bidang Pengembangan Standar melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Standardisasi Nasional melalui:

Kegiatan: Peningkatan pengembangan standar (6175), yang terdiri dari:

- **6175.AAH – Peraturan lainnya**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.AAH.001 (Peraturan Standardisasi Sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal)
    - 6175.AAH.002 (Peraturan Standardisasi Sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi)
    - 6175.AAH.003 (Peraturan Standardisasi sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif)
  
- **6175.ABH – Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.ABH.001 (Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal)
    - 6175.ABH.002 (Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi)
    - 6175.ABH.003 (Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif)

- **6175.AEB - Forum**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.AEB.001 (Forum Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal)
    - 6175.AEB.002 (Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi, IEC, dan Kesepakatan Regional)
    - 6175.AEB.003 (Kertas Posisi Indonesia dalam Forum Standardisasi Internasional/Regional/Bilateral sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif)
  
- **6175.AEF – Sosialisasi dan Diseminasi**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.AEF.003 (Sosialisasi dan Diseminasi standardisasi sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif)
  
- **6175.PFA – Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.PFA.001 (RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor AKKH)
    - 6175.PFA.002 (SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor AKKH)
    - 6175.PFA.003 (RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor MEETTI)
    - 6175.PFA.004 (SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor MEETTI)
    - 6175.PFA.005 (RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor IPPE)
    - 6175.PFA.006 (SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor IPPE)
  
- **6175.FAE – Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan**
  - Rincian Output (RO):
    - 6175.FAE.001 (Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal)
    - 6175.FAE.002 (Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi)
    - 6175.FAE.003 (Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis perumusan SNI Sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif)

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu	Realisasi	
6175	6175.AAH – Peraturan lainnya	896.311.000	895.060.739	99,86
	6175.ABH – Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	243.347,000	243.220.188	99,95
	6175.AEB - Forum	308.779.000	308.751.226	99,99
	6175.AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	135.628.000	135.628.000	100,00
	6175.PFA - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik	2.352.170.000	2.351.488.963	99,97
	6175.FAE - Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	330.618.000	330.603.828	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.266.853.000</b>	<b>4.264.752.944</b>	<b>99,95</b>

---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

A

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi bidang Pengembangan Standar berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2022.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Pengembangan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

## Pencapaian Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50 %	62,49 %	120 %
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100 %	100 %	100 %
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional	96 %	98,2 %	102,3 %
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	23 %	26,63 %	115,80 %
5. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5. Predikat Akuntabilitas BSN	75 Nilai	86,45	115,27 %
<b>Rata-rata capaian Tahun 2022</b>				<b>110,67 %</b>

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN 1**

Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia

**Tabel III.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	53,97 %	50 %	62,49 %	120 %	100 %	62,49 %

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 62,49 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 50 %. Persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 120 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

#### Analisa Capaian Kinerja

Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai tahun } n}{\sum \text{SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia}} \times 100\%$$

SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi ekspor produk Indonesia. Sumber data SNI yang mendukung ekspor diperoleh dari jumlah SNI yang ditetapkan hingga tahun 2022 yang telah diidentifikasi mendukung ekspor produk Indonesia. Sedangkan SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia adalah daftar SNI dari hasil kajian yang telah mempertimbangkan data ekspor, RPJMN, potensi ekspor, produk unggulan sesuai prioritas K/L, kebutuhan stakeholder, dan standar pendukung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy bidang Pengembangan Standar yang diubah beberapa kali dan ditetapkan terakhir dengan Keputusan No. 124/KEP/BSN/CO-c1/08/2022 tentang Penetapan Daftar (*longlist*) Rencana Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Mendukung Ekspor Produk Indonesia.

Dari hasil indentifikasi, SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai tahun 2022 terdapat 523 SNI. Sedangkan jumlah SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia sebanyak 837 SNI. Sehingga persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 sebesar 62,49 % atau melebihi target yang ditetapkan (50 %).

Capaian kinerja Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia sebesar 62,49 %, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia jika dibandingkan dengan rencana strategis BSN 2020-2024 telah mencapai 62,49%.

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah melakukan perumusan SNI yang dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap penyusunan PNPS hingga dokumen RSNI3 dan tahap pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) yang beranggotakan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2022 jumlah SNI yang ditetapkan mendukung ekspor produk Indonesia sebanyak 170 SNI. Adapun rincian SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel III.3 di bawah ini.

**Tabel III.3**  
**Distribusi Rincian SNI yang Mendukung Ekspor Produk Indonesia**

No	Sektor	Jumlah (SNI)
		2022
1	Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	132
2	Infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	18
3	Mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi	20
	<b>Jumlah</b>	<b>170</b>

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini agar dapat mencapai target pada tahun 2023 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2023 khususnya yang mendukung ekspor produk Indonesia. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

**SASARAN 2** Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati

**Tabel III.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar**

Analisa Capaian Kinerja

Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan adalah dokumen kebijakan pengembangan SNI yang digunakan dalam proses pengembangan standar. Capaian pada indikator kinerja ini diperoleh dengan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan}}{\Sigma \text{Seluruh kebijakan pengembangan SNI}} \times 100\%$$

Saat ini, BSN telah menetapkan kebijakan pengembangan SNI dalam bentuk pedoman dan panduan sebagai berikut:



1. Pedoman pengembangan SNI (Peraturan BSN No. 3 Tahun 2018), yang dilengkapi dengan:
  - Panduan Teknis Adopsi Standar ISO menjadi SNI (Keputusan Kepala BSN No. 42A/KEP/BSN/2/2020);
  - Panduan peningkatan partisipasi stakeholder dalam perumusan SNI (Keputusan Kepala BSN No.308/KEP/BSN/7/2020);
  - Panduan Telekonferensi (Keputusan Kepala BSN No. 42B/KEP/BSN/2/2020);
  - Panduan E-Komtek (Keputusan Kepala BSN No. 722/KEP/BSN/12/2020).
2. Pedoman pengelolaan Komite Teknis perumusan SNI (Peraturan BSN No. 4 Tahun 2018), yang dilengkapi dengan:
  - Panduan Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam perumusan standar ISO (Keputusan Kepala BSN No. 42B/KEP/BSN/2/2020);
  - Panduan Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam perumusan standar IEC (Keputusan Kepala BSN No. 782/KEP/BSN/12/2020);
  - Codex Indonesia (Peraturan Kepala BSN No. 1E tahun 2021).
3. Pedoman penulisan SNI (Peraturan Kepala BSN No. 4 tahun 2016).
4. Pedoman adopsi standar dan publikasi internasional menjadi SNI (Peraturan BSN No. 2 Tahun 2018).
5. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu SNI (Peraturan BSN No. 21 Tahun 2019).
6. Pedoman penomoran SNI (Peraturan BSN No. 12 Tahun 2018).
7. Pedoman Kaji Ulang SNI (Peraturan BSN No. 6 Tahun 2018).

Untuk mengetahui tingkat penerapan kebijakan pengembangan SNI dalam kegiatan pengembangan SNI, maka pada tahun 2022 telah dilakukan monitoring penerapan kebijakan tersebut di 160 Komite Teknis lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar. Hasil monitoring tersebut menunjukkan bahwa seluruh Komite Teknis lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar telah 100% menggunakan dokumen kebijakan pengembangan SNI sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite teknis serta kegiatan pengembangan standar.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini tetap, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Berdasarkan target dalam Renstra s/d 2024 yaitu 100 %, maka capaian indikator kinerja ini adalah 100 % dari target.

**SASARAN 3** Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

**Tabel III.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	98,2 %	96 %	98,2 %	102,3 %	97 %	101,2 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 102,3 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional**

Analisa Capaian Kinerja

Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang tersedia}}{\Sigma \text{ SNI yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

SNI yang tersedia adalah SNI yang berlaku pada tahun n-1 (2021) ditambah jumlah SNI yang disahkan pada tahun n (2022). Sedangkan SNI yang dibutuhkan adalah SNI yang berlaku tahun n-1 (2021) ditambah jumlah usulan PNPS pada tahun n (2022) ditambah usulan mendesak pada tahun n (2022).

Jumlah SNI yang tersedia sampai tahun 2022 yaitu 12.157 yang diperoleh dari jumlah SNI yang berlaku pada tahun sebelumnya ditambah 563 SNI yang ditetapkan pada tahun 2022. Sedangkan jumlah SNI yang dibutuhkan dihitung dari jumlah SNI yang berlaku pada tahun sebelumnya ditambah jumlah usulan PNPS pada tahun 2022, yaitu sebanyak 650 PNPS. Dari target persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional di tahun 2022 sebesar 96 %, Deputi bidang Pengembangan Standar telah merealisasikan sebesar 98,2 % (102,3 % dari target).

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu 98,2 %. Jika dibandingkan dengan target dalam Renstra s/d 2024 yaitu 97%, maka capaian indikator kinerja ini telah mencapai 101,2 % dari target. Pencapaian persentase ketersediaan SNI berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional sangat bergantung pada kebutuhan standar (PNPS) pada tahun berjalan dan alokasi anggaran perumusan SNI baik dari sekretariat di BSN maupun sekretariat di luar BSN.

Jumlah PNPS menggambarkan kebutuhan dan prioritas nasional. PNPS merupakan program perumusan standar pada tahun berjalan yang ditetapkan sesuai prioritas nasional berdasarkan usulan dari masyarakat maupun komite teknis. Usulan dari masyarakat dan komite teknis dilakukan verifikasi dan pembahasan untuk memastikan urgensi, dampak, dan prioritas.


Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) tahun 2022 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kepala BSN berdasarkan rekomendasi rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang dilaksanakan di akhir tahun 2021. Pada tahun 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar selaku penanggung jawab KKPS, melaksanakan 3 (tiga) kali rapat KKPS untuk melakukan pembahasan beberapa perubahan karena adanya penambahan dan pembatalan PNPS pada SK PNPS tahun 2022.

Dari keseluruhan 563 SNI yang ditetapkan pada tahun 2022, dapat dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.6, dan III.7.

Tabel III.6

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut jenis SNI

No	Jenis SNI	Direktorat			Total
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI produk	126	45	117	288
2	SNI jasa	0	0	0	0
3	SNI proses	125	31	38	194
4	SNI sistem	15	19	47	81
5	SNI personal	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>95</b>	<b>202</b>	<b>563</b>




Gambar III.1 - Grafik jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 menurut jenis SNI

Dari 563 SNI tersebut, sebanyak 288 SNI merupakan SNI produk yang mengatur persyaratan teknis suatu produk untuk menjadi rujukan dalam perdagangan. Selain SNI produk juga terdapat 194 SNI proses dan 81 SNI sistem.

Tabel III.7

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut Status Penetapan SNI


No	Status Penetapan SNI	Direktorat			Total
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	Baru	146	44	127	317
2	Revisi	113	43	47	203
3	Amendemen	0	0	3	3
4	Konfirmasi	6	8	25	39
5	Ralat	1	0	0	1
	<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>95</b>	<b>202</b>	<b>563</b>



Gambar III.2 - Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2022 menurut status penetapan SNI

Dari total penetapan 563 SNI pada tahun 2022, telah memperhatikan kebutuhan atas kekinian SNI yang dapat dilihat pada data di atas sebanyak 203 SNI (36 %) yang merupakan SNI revisi, telah terjamin kelayakan dan kekiniannya terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan ketersediaan SNI yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional ini, dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi produsen, tersedianya SNI untuk produk tertentu akan mendorong terciptanya suatu produk yang memenuhi standar terkait, yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar. Sedangkan bagi konsumen, adanya SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas, sehingga membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. Dari sisi pemerintah, adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat lain, dengan penerapan SNI yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk mereka, sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi produk yang juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk.



**Gambar III.3 - Kegiatan rapat konsensus perumusan SNI lingkup Komite Teknis 81-03 Peralatan Keramik, *Glassware*, dan Gelas Keramik yang Kontak dengan Makanan secara daring (via zoom), 26 Juli 2022**

**SASARAN 4** Meningkatkan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional

**Tabel III.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	25,3 %	23 %	26,63 %	100 %	25 %	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

Analisa Capaian Kinerja

Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{SNI yang mengadopsi standar internasional}}{\Sigma \text{SNI yang berlaku}} \times 100\%$$

SNI yang mengadopsi standar internasional adalah SNI yang dirumuskan dengan metode adopsi identik dan adopsi modifikasi dari standar internasional yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan PNPS. Sedangkan SNI yang berlaku adalah SNI yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan PNPS.

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindari duplikasi dengan

kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Pada tahun 2022, dari 563 SNI yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sebanyak 265 SNI disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik dan modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional. Dari 265 SNI hasil adopsi, terdiri dari 55 SNI disusun dengan metode publikasi-reprint, 204 SNI disusun dengan metode terjemahan, dan 6 SNI disusun dengan metode modifikasi dari standar internasional. Hingga akhir tahun 2022 ini, Deputi bidang Pengembangan Standar telah menetapkan 12.157 SNI dimana sebanyak 3.238 SNI disusun dengan mengadopsi standar internasional, sehingga Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional pada tahun 2022 sebesar 26,63 %. Capaian tersebut lebih besar dari target yang ditentukan pada tahun 2022 yaitu sebesar 23 %.

Bila dibandingkan capaian pada tahun 2021, realisasi persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional sebesar 25,3 % dari target yang ditetapkan 22,5 %, dibandingkan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 26,63 % dari target 23 %, sehingga terlihat bahwa realisasi mengalami peningkatan.


SNI yang harmonis dengan standar internasional dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa metode perumusan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.9.

**Tabel III.9**

**Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2022 yang harmonis dengan Standar Internasional**

No	URAIAN	Direktorat			DPS
		AKKH	IPPE	MEETTI	
A	Adopsi Identik	108	50	101	259
1)	adopsi identik rep-rep	2	0	53	55
2)	adopsi identik terjemahan	106	50	48	204
B	Adopsi Modifikasi	1	1	4	6
1)	adopsi modifikasi terjemahan	1	1	4	6
	<b>TOTAL SNI HARMONIS</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>105</b>	<b>265</b>





**Gambar III.4 - Grafik SNI yang mengadopsi standar internasional yang ditetapkan tahun 2022**

Dalam transaksi perdagangan internasional, adanya standar yang harmonis dengan standar internasional menjadi sangat penting, terutama untuk standar produk yang berorientasi ekspor dan untuk perlindungan konsumen. Dengan adanya harmonisasi standar maka keberterimaan produk yang memenuhi standar internasional akan lebih luas diterima di negara tujuan ekspor.

Penetapan 265 SNI yang harmonis dengan standar Internasional pada tahun 2022, selain untuk memudahkan *stakeholder* dalam memahami Standar Internasional, juga memberikan nilai efisiensi bagi stakeholder, terutama dilihat dari perbandingan harga satu dokumen standar internasional yang dibeli langsung dari dokumen aslinya, apabila dibandingkan dengan harga satu dokumen standar internasional yang sudah diharmonisasikan menjadi SNI. Nilai ekonomis akan semakin besar seiring dengan semakin besarnya jumlah standar tersebut yang dibeli oleh konsumen. Bahkan jika dihitung dari besaran kegiatan ekonomi turunan (*multiplier effect*) yang dihasilkan dari ditetapkannya standar tersebut, angka tersebut akan jauh lebih besar.

**SASARAN 5** Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN

**Tabel III.10**  
**Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Predikat Akuntabilitas BSN	Nilai	64,67	67,32	75	86,45	115,27	87	99,36

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

Untuk mendukung penggambaran *outcome* di Deputy bidang Pengembangan Standar maka selain menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis Deputy bidang Pengembangan Standar tahun 2020-2024, disusunlah sasaran “Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN” dengan Indikator Kinerja Predikat Akuntabilitas BSN pada Perjanjian Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022.

Penyelenggaraan SAKIP di BSN telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SAKIP BSN. Ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP di BSN meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Evaluasi dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kepala BSN pada Tanggal 23 Mei 2022 dan Standar Audit Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BSN dengan memvalidasi LKE Unit Kerja yang telah dilakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu, pembahasan terkait persiapan evaluasi bersama Bagian Perencanaan dan pelaksanaan *desk evaluation*, serta pembahasan nilai akhir dengan Bagian Perencanaan.

Berdasarkan evaluasi atas implementasi SAKIP di Deputy bidang Pengembangan Standar, didapat hasil bahwa Deputy bidang Pengembangan Standar telah memenuhi kriteria Sangat Baik (nilai >70-80). Nilai evaluasi AKIP Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2021 adalah 86,45 atau termasuk kategori BB. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Pada Tahun 2022 realisasi tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Deputy Pengembangan Standar berdasarkan hasil evaluasi mendapatkan nilai 86,45 (BB), sehingga capaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar sebesar 115,27 %. Capaian di tahun 2022 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 dan 2021 yang hanya mendapatkan nilai 64,67 dan nilai 67,32.

Penyelenggaraan SAKIP di Deputy bidang Pengembangan Standar sudah menunjukkan peningkatan dan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun perlu ditingkatkan lagi agar mencapai target nilai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024. Dalam upaya pencapaian target ini tidak hanya dilakukan oleh sekretariat AKIP di BSN, namun sangat didukung peran serta seluruh Unit Kerja dan komitmen pimpinan untuk pencapaiannya.

Untuk dapat meningkatkan nilai, ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti antara lain terkait dengan penyusunan IKU agar memperhatikan kriteria berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga tidak sering berganti setiap tahun, melakukan monitoring rencana aksi, memanfaatkan aplikasi yang sudah ada dalam melakukan Evaluasi AKIP, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan kaidah penganggaran.

### III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Standar. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

**Tabel III.11**  
**Capaian Rincian Output (RO)**  
**Deputi Bidang Pengembangan Standar TA. 2022**

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
6175.A AH	Peraturan lainnya			
AAH.00 1	Peraturan Standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	1 Peraturan	1 Peraturan	100 %
AAH.00 2	Peraturan Standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	1 Peraturan	1 Peraturan	100 %
AAH.00 3	Peraturan Standardisasi sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	3 Peraturan	3 Peraturan	100 %
6175.A BH	Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan			
ABH.00 1	Rekomendasi Hasil Kaji Ulang sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	410 rekomendasi kebijakan	189 rekomendasi kebijakan	46,09%
ABH.00 2	Rekomendasi Hasil Kaji Ulang sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	100 Rekomendasi Kebijakan	169 Rekomendasi kebijakan	100 %
ABH.00 3	Rekomendasi Hasil Kaji Ulang sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	50 Rekomendasi kebijakan	87 Rekomendasi kebijakan	120 %
6175.A EB	Forum			

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
AEB.OO 1	Forum Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	1 forum	1 forum	100 %
AEB.OO 2	Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi, IEC, dan Kesepakatan Regional	6 Forum	7 Forum	100 %
AEB.OO 3	Kertas Posisi Indonesia dalam Forum Standardisasi Internasional/Regional/Bilateral sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	1 Forum	1 Forum	100 %
6175.A EF	Sosialisasi dan Diseminasi			
AEF.OO 3	Sosialisasi dan Diseminasi Standardisasi sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	100 Orang	102 Orang	102 %
6175.FA E	Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan			
FAE.OO1	Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	59 Laporan	61 Laporan	103 %
FAE.OO2	Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	58 Laporan	58 Laporan	100
FAE.OO3	Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis perumusan SNI	37 Laporan	39 Laporan	105 %

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
	Sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif			
6175.PF A	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
PFA.001	RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor AKKH	108 RSNI3	99 RSNI3	91,67 %
PFA.002	SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor AKKH	250 SNI	259 SNI	103,6 %
PFA.003	RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor MEETTI	60 RSNI3	60 RSNI3	100 %
PFA.004	SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor MEETTI	150 SNI	177 SNI	100 %
PFA.005	RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 sektor IPPE	37 NSPK	36 NSPK	97 %
PFA.006	SNI yang Disusun dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor IPPE	54 NSPK	87 NSPK	120 %

### III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Deputi bidang Pengembangan Standar juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

### III.3.1 Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS)

KKPS adalah Komite yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan mempunyai tugas:

- a. Merekomendasikan sistem, kebijakan dan penetapan sektor prioritas pengembangan standar;
- b. merekomendasikan PNPS dengan mempertimbangkan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c. mengalokasikan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Komtek perumusan SNI;
- d. merekomendasikan pembentukan, perubahan, penggabungan, dan/atau pembubaran komtek;
- e. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sistem dan kebijakan pengembangan standar dan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Selama tahun 2022, Deputi bidang Pengembangan Standar di bawah koordinasi Tim RB Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana telah menyelenggarakan rapat KKPS 3 kali yaitu pada Bulan Maret, Juli dan November, dengan agenda pembahasan perubahan PNPS 2022, perubahan komite teknis dan kebijakan lain dalam program pengembangan standar.

Mengacu kepada agenda pembahasan rapat KKPS sepanjang tahun 2022, diketahui beberapa rekomendasi penting sebagai berikut:

Tabel III.12

Rekomendasi KKPS Tahun 2022

No	Rapat KKPS	Pembentukan/perubahan komtek				PNPS
		Pembentukan	Pembubaran	Ruang Lingkup	Keanggotaan	
1	Maret	1	1	4	19	687
2	Juli	1	-	3	25	693
3	November	1	-	-	11	650



Gambar III.5

Rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar, 30 November 2022



### III.3.2 Evaluasi Kinerja Komite Teknis (Evkin) dan Penganugerahan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)

Perumusan SNI dalam lingkup Deputi Bidang Pengembangan Standar didukung oleh 160 Komite teknis (lihat Tabel III.13) yang terdiri dari 111 Sekretariat Komtek (69,38 %) berada di K/L, dan 49 Sekretariat Komtek (30,63 %) dikelola oleh BSN.

Tabel III.13

Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga (K/L)

Direktorat	Pengelola Sekretariat Komite Teknis		Total
	BSN	Kementerian/Lembaga	
PSAKKH	28	34	62
PSMEETTI	10	49	59
PSIPPE	11	28	39
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>111</b>	<b>160</b>

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar Deputi bidang Pengembangan Standar dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis, baik yang berada di BSN maupun di Kementerian/Lembaga lain.

Pelaksanaan evaluasi kinerja komite teknis bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka pembinaan komite teknis, masukan bagi KKPS dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan SNI serta untuk mengetahui kinerja pengelolaan komite teknis dan program perumusan SNI. Evaluasi kinerja komite teknis tahun 2022 dilakukan dengan *desk assessment* berdasarkan laporan tahunan komite teknis tahun 2021. Laporan tahunan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja komite teknis lebih sederhana dari tahun sebelumnya. Dengan adanya efisiensi laporan tahunan tersebut, maka partisipasi evaluasi kinerja yang merupakan tanggung jawab komtek menjadi lebih besar.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada komite teknis yang berkinerja terbaik, BSN menyelenggarakan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA). Kriteria


penilaian HTCA tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana kriteria penilaian lebih menitikberatkan pada *outcome* SNI, yang terdiri dari:

1. Pemanfaatan SNI (35%)
2. Pengembangan SNI (20%)
3. Pengelolaan Sumber Daya (20%)
4. Inovasi (15%)
5. Kewajiban Internasional (10%)

HTCA ini hanya bisa diikuti oleh komtek yang menyerahkan laporan tahunan dan form keikutsertaan HTCA untuk dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan *desk assessment*, kemudian dilakukan verifikasi data hasil *desk assessment* terhadap rekomendasi 5 besar dan selanjutnya dilakukan *remote visit*. Dari hasil tersebut, juri memilih 3 komtek berkinerja terbaik berdasarkan kategori sesuai kriteria berikut:

1. Kinerja baik sekali (90 - 100)
2. Kinerja baik (70 - 89,99)
3. Kinerja cukup (50 - 69,99), atau
4. Kinerja kurang (nilai <49,99).

Bagan alir proses pelaksanaan penilaian HTCA tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan penilaian terhadap 57 Komtek dari 160 Komtek yang ikut penilaian HTCA tahun 2022, diperoleh hasil rekapitulasi penilaian sebagai berikut: a) terdapat 8 komtek (14%) yang mendapatkan nilai dengan kategori baik sekali (nilai 90-100); b) terdapat 22 komtek (38,6%) yang memiliki nilai dengan kategori baik (nilai 70-89,99); c) terdapat 14 komtek (24,6%) yang memiliki nilai dengan kategori cukup (50-69,99); d) terdapat 13 komtek (22,8%) dengan nilai berkategori kurang (0 - 49,99).

Dari 8 komtek yang berkategori baik sekali, kemudian dilakukan *desk assessment* dan diikuti dengan wawancara kepada tiga besar hasil *desk assessment*. Hasil akhir penilaian dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Penerima penghargaan HTCA tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Komite Teknis 27-08 Energi Surya, dengan sekretariat di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana, dengan sekretariat di BNPB dan BSN, dan dikelola oleh Dit. PSIPPE.
3. Komite teknis 65-05 Produk Perikanan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penganugerahan HTCA 2022 dilaksanakan bersamaan dengan acara Temu Komite Teknis tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* dan dibuka oleh Kepala BSN pada tanggal 17 November 2022 di Hotel Ibis Style, Tanah Abang seperti terlihat pada Gambar III.6.



Gambar III.6 Pemberian penghargaan pada Temu Komite Teknis dan Penganugerahan HTCA 2022 tanggal 17 November 2022



### III.3.3 Pemeliharaan SNI

Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
- d. menjamin ketersediaan SNI.

Adapun kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan kaji ulang dengan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik berupa rekomendasi perubahan dengan jenis perubahan berupa revisi, ralat, amendemen, rekomendasi tanpa ada perubahan dan masih berlaku berupa konfirmasi dan rekomendasi untuk diabolisi bagi SNI yang sudah tidak diperlukan.

#### III.3.3.1 Kaji Ulang SNI


SNI perlu dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga kekinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amendemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak).


Pada tahun 2022, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan kaji ulang SNI dengan menghasilkan 445 rekomendasi hasil kaji ulang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel III.14.

**Tabel III.14**  
**Rekomendasi Hasil Kaji Ulang SNI Tahun 2022**

URAIAN	Jumlah rekomendasi			DPS
	Dit.AKKH	Dit.MEETTI	Dit.IPPE	
<b>REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI</b>	16	56	28	<b>100</b>
<b>REKOMENDASI PERUBAHAN</b>	147	53	47	<b>247</b>
1) Rekomendasi revisi	147	49	46	242
2) Rekomendasi ralat	0	0	1	1
3) Rekomendasi amendemen	0	4	0	4
<b>REKOMENDASI ABOLISI</b>	26	60	12	<b>98</b>
<b>Jumlah</b>	<b>189</b>	<b>169</b>	<b>87</b>	<b>445</b>



**Gambar III.7 - Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2022**



**Gambar III.8 - Kegiatan Rapat Kaji Ulang Komite Teknis 83-02 secara virtual pada 5 Desember 2022**

### III.3.3.2 Tindak Lanjut Hasil Kaji Ulang

Selain penetapan SNI yang berasal dari jumlah PNPS tahun 2022 yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengembangan Standar juga telah menetapkan 39 SNI konfirmasi 2022 yang berasal dari hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, 1 SNI ralat, dan melakukan abolisi terhadap 139 SNI.

**Tabel III.15**  
**SNI yang Ditetapkan dari Hasil Kaji Ulang Penetapan Kembali, SNI Ralat, dan SNI Abolisi**

No	URAIAN	Direktorat			DPS
		AKKH	IPPE	MEETTI	
1	KONFIRMASI	6	8	25	39
2	RALAT	1	0	0	1
3	ABOLISI	56	51	32	139

### III.3.4 Usulan Standar Internasional

Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN tercatat pernah beberapa kali menjadi pengusul ataupun drafter dari perumusan ataupun revisi standar Internasional, diantaranya ISO dan Codex. Adapun usulan draf standar internasional yang pernah diusulkan oleh Indonesia untuk dirumuskan antara lain:

1. ISO 22328-1:2020 *Security and Resilience — Emergency Management — Part 1: General Guidelines for The Implementation of a Community-Based Disaster Early Warning System*
2. ISO 22327:2018 *Security and Resilience — Emergency Management — Guidelines for Implementation of a Community-Based Landslide Early Warning System*
3. CXS 301r-2011 *Regional Standard for Edible Sago Flour*
4. CXS 249-2006 *Standard for Instant Noodles*
5. CXS 313r-2013 *Regional Standard for Tempe*
6. CXS 243-2003 *Standard for Fermented Milks*

Pada Tahun 2022, terdapat tambahan 5 (lima) usulan rancangan standar internasional yang diajukan oleh Indonesia di forum Codex dan ISO yang saat ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga total capaian (kumulatif) pada indikator kinerja ini ialah sebanyak 11 usulan rancangan Standar Internasional yang sudah diajukan oleh Indonesia hingga tahun 2022. Adapun usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia pada tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel III.16.

Tabel III.16

## Usulan rancangan Standar Internasional

No	Judul standar Internasional	Status
1	<i>Proposed Draft Standard for Dried Seed – Nutmeg</i>	Step 8
2	<i>Proposed Draft Standard for Onions &amp; Shallot</i>	Step 5/8
3	<i>ISO/DIS 22328-2 Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of A community-based landslide early warning system</i>	DIS
4	<i>ISO 22328-3 Security and resilience — Emergency management — Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system</i>	International Standard published
5	<i>ISO/IEC 10646:2020/CD Amd 1.2 - Information technology — Universal coded character set (UCS) — Amendment 1: CJK Unified Ideographs Extension H, Vithkuqi, Old Uyghur, Cypro-Minoan, and other characters</i>	CD

**a) Proposed draft standard for dried seed – Nutmeg**

Rancangan standar ini diusulkan oleh Indonesia melalui *Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)*. Berdasarkan hasil sidang ke-44 *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, Indonesia ditetapkan menjadi Chair eWG. Melalui Sekretariat Codex, Indonesia juga telah mensirkulasikan undangan kepada seluruh negara anggota untuk berpartisipasi dalam pembahasan Draft Standard for Dried Seed – Nutmeg di eWG. Pada sidang ke-6 CCSCHE yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 26 September 2022 hingga 03 Oktober 2022 delegasi Indonesia menyampaikan hasil pembahasan di *electronic working group (eWG)* serta memimpin pertemuan in session working group selama sidang berlangsung. Berdasarkan hasil pembahasan, rancangan standar disetujui untuk diajukan penetapannya pada Step 8 pada sidang ke-45 *Codex Alimentarius Commission (CAC)*.

Pada sidang CAC ke-45 yang dilaksanakan secara fisik pada tanggal 21 November 2022 sampai 13 Desember 2022, Proposed Draft Standard for Dried Seed – Nutmeg disetujui untuk diadopsi pada Step 8.



**b) *Proposed draft standard for Onions and Shallots***

Rancangan standar ini diusulkan oleh Indonesia melalui *Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables* (CCFFV). Pada awalnya, Indonesia mengusulkan *proposed draft standard for shallots*. Namun dalam pembahasan di Sidang CCFFV ke-20 yang tidak dihadiri oleh delegasi Indonesia, diputuskan bahwa usulan Indonesia tersebut diterima dengan catatan pembahasannya digabungkan dalam satu standar dengan *proposed draft standard for onions* yang diusulkan oleh Iran.

Kedua usulan tersebut digabungkan menjadi *proposed draft standard for onions and shallots* dengan Iran ditetapkan sebagai Chair eWG dan Indonesia sebagai co-chair eWG.

Pada sidang ke-22 CCFFV yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 April 2022 hingga 04 Mei 2022 rancangan standar disetujui untuk diajukan penetapannya pada Step 5/8 pada sidang ke-45 Codex Alimentarius Commission (CAC).

Pada sidang CAC ke-45 yang dilaksanakan secara fisik pada tanggal 21 November 2022 sampai 13 Desember 2022, Proposed Draft Standard for Onions and Shallots disetujui untuk diadopsi pada Step 5/8.

**c) *ISO/DIS 22328-2 Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides [Under development]***

Usulan ini merupakan usulan ISO yang ke-3 dari Indonesia. Rancangan standar internasional ini memberikan pedoman untuk sistem peringatan dini terhadap tanah longsor. Rancangan standar ini diusulkan oleh Indonesia melalui *Technical Committee: ISO/TC 292 Security and resilience*. ISO/DIS 22328-2, *Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides* merupakan revisi dari ISO 22327:2018, *Security and resilience — Emergency management — Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system*.

Pada bulan Juli 2022, status draf ini teregistrasi sebagai DIS kemudian dilakukan ballot pada tanggal 8 September 2022 hingga 2 Desember 2022 dengan hasil disetujui menjadi FDIS dan terdapat 28 tanggapan editorial dari SCC (Kanada) dan DIN (Jerman).

Project leader dari ISO/DIS 22328-2 adalah Prof. Faisal Fathani dari UGM serta didampingi oleh expert lainnya dari Indonesia antara lain Prof Dwikorita Karnawati, Prof Harkunti dari ITB, Dr Wahyu Wilopo dari UGM, dan beberapa expert lainnya.

**d) *ISO 22328-3 Security and resilience — Emergency management — Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system***

Usulan ini merupakan usulan ISO yang ke-4 dari Indonesia. Penyusunan standar ini dilakukan dalam rangka mendorong terbangunnya industrialisasi kebencanaan di Indonesia melalui ketersediaan standar penanggulangan bencana secara nasional dan internasional berdasarkan berbagai upaya dan pembelajaran Indonesia yang dapat menjadi penguatan negara lain, untuk menjadikan manajemen pengelolaan bencana di dunia yang lebih baik dan dapat melindungi kehidupan warga negara dari ancaman bencana di masa mendatang. Serta sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (2015 - 2030). *ISO 22328-3, Security and resilience — Emergency management — Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system* memberikan pedoman pelaksanaan sistem peringatan dini bencana (EWS) berbasis masyarakat untuk tsunami.

*Project leader* dari ISO 22328-3 adalah Dr. Sadly dari BMKG, serta didampingi oleh expert lainnya dari Indonesia antara lain Prof Dwikorita Karnawati, Prof Harkunti dari ITB, Ibu Weniza dari BMKG, Prof Faisal Fathani dari UGM dan Dr Wahyu Wilopo dari UGM serta beberapa expert lainnya.

Pada bulan September 2022, status draf ini teregistrasi sebagai FDIS kemudian dilakukan ballot pada tanggal 21 September 2022 sampai 16 November 2022, saat ini sedang dalam tahap finalisasi [*under publication*] untuk dipublikasikan menjadi ISO 22328-3:2023.

**e) *ISO/IEC 10646:2020/CD Amd 1.2 - Information technology — Universal coded character set (UCS) — Amendment 1: CJK Unified Ideographs Extension H, Vithkuqi, Old Uyghur, Cypro-Minoan, and other characters***

*ISO/IEC 10646:2020/CD Amd 1.2 - Information technology — Universal coded character set (UCS) — Amendment 1: CJK Unified Ideographs Extension H, Vithkuqi, Old Uyghur, Cypro-Minoan, and other characters* merupakan usulan amandemen dari ISO/IEC 10646:2020.

Pada tahun 2022 dilakukan pembahasan tanggapan dan rekomendasi pada tanggal 20-24 Juni 2022 dan konsensus *committee* tanggal 24 Juni 2022. Dokumen ini kemudian diusulkan ke tahap DIS pada bulan Juni 2022 dan ditetapkan sebagai DIS tanggal 6 Juli 2022.

### **III.3.5 Pengelolaan sekretariat ISO terkait pengembangan Standar Internasional**

Indonesia merupakan anggota dari Organisasi ISO (International Organization for Standardization). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO sejak tahun 1955. Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional

(BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Sampai akhir tahun 2022, Indonesia menjadi anggota aktif (participating member/ P-Member) pada 104 TC/PC/SC/PDC dan menjadi observer (observer member/O-Member) pada 187 TC/PC/SC/PDC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel III.17**

**Status keanggotaan Indonesia**

Komite di ISO	Jumlah membership Indonesia sebagai:	
	P-member	O-member
TC (Technical Committee)	35	128
SC (Subtechnical Committee)	65	56
PC (Project Committee)	1	3
PDC (Policy Development Committee, yaitu: CASCO, COPOLCO, DEVCO)	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>187</b>

Indonesia telah mendapat manfaat dari keterlibatannya sebagai anggota ISO, khususnya dalam mendukung pengembangan standardisasi nasional, sebagai berikut:

- 1) Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).  
Pada tahun 2022, Indonesia telah:
  - menyusun 167 SNI yang mengadopsi standar ISO,
  - merevisi 47 SNI yang mengadopsi standar ISO, dan
  - menetapkan kembali 4 SNI yang mengadopsi standar ISO.
- 2) Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI.
- 3) Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut.

Indonesia telah berpartisipasi aktif memegang jabatan teknis dalam perumusan standar ISO, sebagai:

- 1) *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 22328-2, *Security and resilience – Emergency management – Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides*.
- 2) *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 22328-3, *Security and resilience – Emergency management – Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for tsunamis*.
- 3) *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 14071, *Environmental management — Life cycle assessment — Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006*.
- 4) *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 14072, *Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment*.
- 5) *Project Leader* pada pengembangan standar ISO/TS 14074, *Environmental management – Life cycle assessment – Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation*. Untuk ISO/TS 14074 telah selesai disusun dan diterbitkan ISO pada tanggal 11 November 2022.

Dalam perumusan standar ISO, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 1.493 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO TC/SC (atau sebesar 99,73% dari total 1.497 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO), khususnya pada ISO TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar ISO yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.18

Jumlah dokumen/*enquiry* dan tanggapan Indonesia

No	Jenis dokumen	Jumlah	
		Dokumen/ <i>enquiry</i> ISO TC/SC	Tanggapan Indonesia
1	<i>Committee Internal Balloting</i> (CIB)	492	488
2	<i>New Proposal</i> (NP)	117	117
3	<i>Committee Draft</i> (CD)	132	132
4	<i>Draft International Standard</i> (DIS)	167	167
5	<i>Final Draft International Standard</i> (FDIS)	138	138
6	<i>Systematic Review</i> (SR)	451	451
Jumlah total		1.497	1.493

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 94 (sembilan puluh empat) sidang teknis perumusan standar ISO selama tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka. Pada tahun 2022, Indonesia berkesempatan menjadi *Hosting* pada sidang Sidang ke-30 ISO/TC 189 *Ceramic tile* pada tanggal 7-10 Desember 2022 di Hotel Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pelaksanaan kegiatan sidang dapat dilihat pada Gambar III.9.



Gambar III.9  
Sidang ke-30 ISO/TC 189 *Ceramic tile*

Indonesia, diwakili BSN, memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dan *focal point* nasional dalam menyediakan standar internasional ISO untuk menjadi referensi dalam perumusan SNI.

Sampai saat ini, keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kemudahan memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan SNI, serta kemudahan memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI. Dalam hal ini, penggunaan SNI yang mengadopsi standar ISO oleh masyarakat Indonesia dapat mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan dibandingkan dengan membeli standar ISO secara langsung.

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO juga telah memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut. Dalam hal ini, pemanfaatan standar ISO yang telah mengakomodir kepentingan nasional Indonesia diharapkan akan mempermudah keberterimaan produk Indonesia dalam perdagangan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional ISO masih perlu teruskan.

### III.3.6 Partisipasi aktif Indonesia pada Codex Alimentarius Commission (Codex)

*Codex Alimentarius Commission* (CAC) merupakan organisasi internasional antar pemerintah di bidang pengembangan standar yang dibentuk oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO). CAC mempunyai mandat untuk mengembangkan standar, pedoman, serta *code of practices* di bidang pangan dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil dalam perdagangan pangan internasional.

Pengelolaan Codex di tingkat nasional dilakukan melalui organisasi Codex Indonesia (Komnas Codex) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pangan. Badan Standardisasi Nasional ditetapkan sebagai *Codex Contact Point* yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia sekaligus penghubung dengan Sekretariat Codex dan seluruh negara anggota Codex.

Selama tahun 2022, Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan 16 (enam belas) draft standar yang dilaksanakan dalam forum *electronic working group*, serta menyampaikan posisi Indonesia secara tertulis terhadap 10 (sepuluh) dokumen *circular letter* melalui media *online commenting system* dan terhadap 54 (lima puluh empat) isu/draft standar melalui *conference room document*. Delegasi Indonesia juga

berpartisipasi dalam sidang Codex untuk menyampaikan posisinya secara tertulis dan langsung dalam sidang, sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel III.19**  
**Sidang Codex Tahun 2021 yang dihadiri oleh Indonesia**

No	Judul Sidang	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	<i>The 52nd Session of the Codex Committee on Food Hygiene</i>	28 Februari 2022 – 9 Maret 2022	Virtual
2	<i>The 22nd Session of the Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables</i>	25 April 2022 – 4 Mei 2022	Virtual
3	<i>The 15th Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods</i>	9 Mei 2022 – 24 Mei 2022	Virtual
4	<i>The 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues</i>	4 Juli 2022 – 13 Juli 2022	Virtual
5	<i>The 6th Session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs</i>	26 September 2022 – 3 Oktober 2022	Virtual
6	<i>The 22nd Session of the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia</i>	12 Oktober 2022 – 18 Oktober 2022	Virtual
7	<i>The 53rd Session of the Codex Committee on Food Hygiene</i>	29 November 2022 – 2 Desember 2022	San Diego United States of America
8	<i>The 45th Session of the Codex Alimentarius Commission</i>	21 November 2022 – 13 Desember 2022	Rome Italy (sesi plenary) Virtual (sesi <i>adoption report</i> )



Sumber : <https://flic.kr/s/aHBqjAgwwE>

**Gambar III.10 Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang CAC ke-45**

### **III.3.6 Partisipasi aktif Indonesia pada The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)**

Pada tahun awal keanggotaan di SMIIC, Indonesia ikut terlibat dalam proses perumusan standar pada beberapa *Technical Committee* (TC). Saat ini SMIIC memiliki 19 TC dan Indonesia menjadi *P-member* pada 8 TC, dan sebagai *observer (O-member)* pada 2 TC sebagaimana tercantum pada Tabel III.22.



**Tabel III.20**  
**Keterlibatan Indonesia pada TC SMIIIC**

No	SMIIC TC	Nama	Keanggotaan Indonesia
1.	CCA	SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment	P - member
2.	SMIIC GS/SMC (ROP 4.19)	SMIIC General Secretariat	non - member
3.	TC1	Halal Food Issues	P - member
4.	TC2	Halal Cosmetic Issues	P - member
5.	TC3	Service Site Issues	non - member
6.	TC4	Energy Efficiency and Renewable Energy	Non - member
7.	TC5	Tourism and Related Services	P - member
8.	TC6	Agricultural Products	O - member
9.	TC7	Transportation	Non- member
10.	TC8	Leather and Tanning Material	O - member
11.	TC9	Textiles and Related Products	P - member
12.	TC10	Halal Supply Chain	P - member
13.	TC11	Halal Management Systems	P - member
14.	TC12	Dangerous Goods Transportation	Non - member
15.	TC13	Jewellery	Non - member
16.	TC14	Petroleum and Related Products	Non - member
17.	TC15	Terminology Committee	Non - member
18.	TC16	Halal Pharmaceuticals Issues	P - member
19.	TC17	Handicraft	Non - member

Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan standar di forum SMIIIC dengan memberikan tanggapan dalam *ballot* perumusan standar SMIIIC. Peranan Indonesia diharapkan akan lebih besar lagi di tahun mendatang dengan partisipasi aktif para pakar di working group serta peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam balloting/jajak pendapat.

Pada tahun 2022, pelaksanaan sidang TC SMIIIC diuraikan pada Tabel III.21. Dampak pandemi yang menyebabkan tidak memungkinkan pertemuan fisik, membuat Indonesia dan juga negara-negara lainnya tidak dapat mengirimkan delegasi.

**Tabel III.21**  
**Daftar Sidang SMIIIC yang diselenggarakan Tahun 2022**

No	Judul Sidang	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Delegasi RI
1	TC2/WG1 preparing 2 standards initial draft	13 Januari 2022	Virtual
2	Second Meeting of Study Group on Anti-bribery Management System including Islamic Requirements	31 Januari 2022	Virtual
3	11th Meeting of SMIIIC/ TC2 – "Halal Cosmetics Issues"	03 Februari 2022	Virtual
4	1st Meeting of SMIIIC/TC 8/ WG 2 – Testing Technique for The identification Of Pig Skin (NO. 1/2022)	07 Februari 2022	Virtual
5	4th SMIIIC TC 16/WG 1 Meeting (No. 1/2022)	21 September 2022	Türkiye / Istanbul
6	Task force on harmonizing ISO 17679:2016 and SMIIIC/CD 8	22 September 2022	Virtual
7	8th SMIIIC TC 10 Halal Supply Chain Meeting (No. 1. 2022)	20 September 2022	Virtual
8	2nd Meeting of SMIIIC/TC 8/ WG 2 – Testing Technique for The identification Of Pig Skin (NO. 2/2022)	29 September 2022	Virtual
9	11th meeting of SMIIIC Technical Committee 6- Agricultural Products	17 October 2022	Türkiye / Istanbul
10	12th meeting of TC 2 Cosmetic	19 October 2022	Türkiye / Istanbul
11	10th Plenary Meeting	20 October 2022	Türkiye / Istanbul
12	Invitation of meeting	20 October 2022	Türkiye / Istanbul

No	Judul Sidang	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Delegasi RI
13	10th Meeting of TC 11- Halal Management Systems	20 October 2022	Türkiye / Istanbul
14	4th Meeting of SMIIIC TC 16 Halal pharmaceuticals issues	21 October 2022	Türkiye / Istanbul
15	12th Meeting of SMIIIC/TC 5 "Tourism and related services	21 October 2022	Türkiye / Istanbul
16	5th Meeting of SMIIIC Standardization Management Council	20 November 2022	Türkiye / Istanbul

### III.3.7 Partisipasi dalam pengembangan standar internasional IEC

Khusus untuk sektor elektronika dan kelistrikan, standar internasional yang digunakan adalah standar IEC. Berbeda dengan forum ISO di mana anggotanya adalah NSB (*National Standard Body*) dari berbagai negara, namun untuk forum IEC anggotanya adalah NC (*National Committee*).

Untuk itu, BSN telah membentuk Komnas IEC Indonesia (Komite Nasional IEC Indonesia) yang beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga yang menangani masalah kelistrikan. Tugas Komnas IEC Indonesia adalah mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di sektor kelistrikan, baik dari sisi pengembangan SNI, penerapan standar, dan partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar dan penilaian kesesuaian IEC. Badan Standardisasi Nasional ditetapkan sebagai sekretariat *Indonesia NC* yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan IEC di Indonesia sekaligus penghubung dengan Sekretariat pusat IEC dan seluruh *National Committee* yang menjadi anggota IEC.

Pertemuan Komnas IEC Indonesia pada tahun 2022 diselenggarakan dua kali pada tanggal 19 April 2022 dan 29 September 2022. Pertemuan tersebut merupakan persiapan delegasi Indonesia dalam menghadiri sidang umum IEC ke-86 di San Fransisco, Amerika Serikat.



Beberapa hasil Sidang Umum IEC ke 86 antara lain:

- a. Pemilihan anggota SMB, IECEE, dan Vice President IEC. Dalam pemilihan ini, Indonesia memilih nominee dari negara yang memiliki MoU dengan BSN
- b. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
  1. Mengingat pentingnya standar IEC yang digunakan dalam industri elektronika dan kelistrikan, Indonesia perlu terus aktif berpartisipasi di kegiatan IEC mengingat standar IEC digunakan sebagai persyaratan utama dalam transaksi perdagangan antar negara untuk produk elektronika dan kelistrikan.
  2. Indonesia perlu mempertimbangkan potensi untuk dapat duduk di posisi penting di IEC. Untuk itu Indonesia perlu mengidentifikasi kandidat yang potensial untuk menjadi anggota manajemen IEC. Hal ini penting agar kandidat yang dipilih dapat menyampaikan kepentingan Indonesia di level manajemen IEC.
  3. Peningkatan keterlibatan stakeholder Indonesia di bidang elektronika dan kelistrikan perlu dilakukan dengan memanfaatkan momentum setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IEC, misalnya kegiatan pertemuan TC IEC, seminar, workshop, dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku bidang elektronika dan kelistrikan di Indonesia.
  4. Peningkatan komunikasi dan kerjasama yang lebih intens dengan stakeholder di Indonesia dalam hal penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional (IEC) agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan nasional.
  5. Peningkatan pemanfaatan IEC Services oleh stakeholder di Indonesia, misalnya IT tools and systems. Dengan pemanfaatan IEC Services diharapkan para

stakeholder di Indonesia aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa memperoleh akses dan update informasi di bidang elektronika dan kelistrikan di level internasional.

6. Peserta IEC Young Professional (YP) Program dari Indonesia agar terus terlibat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan. Sekretariat Komnas IEC Indonesia yang berada di BSN telah berkoordinasi dengan para peserta IEC YP sejak tahun 2010 agar para peserta IEC YP, sebagai generasi masa depan Indonesia, tetap dapat partisipasi aktif dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan.
7. Perlu komunikasi lebih lanjut terkait hasil awal pertemuan bilateral dengan delegasi Australia dan Singapura dengan melakukan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.tersebut juga, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
8. Kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis perumusan SNI sektor elektroteknika yaitu Kunjungan Industri ke PT. Panggung Citra Elektrik tanggal 3 Februari 2022 dan PT Kencana Gemilang (Maspion) pada tanggal 12 Juli 2022.

### III.3.7 Partisipasi aktif Indonesia pada forum ASEAN

Pada level *regional* di ASEAN, harmonisasi standar untuk beberapa sektor telah dilakukan dan saat ini terus dimonitor dan dikembangkan melalui forum ACCSQ WG1. Pada prinsipnya, harmonisasi standar di ASEAN tidak bertujuan untuk membuat standar ASEAN, namun lebih pada harmonisasi standar nasional negara anggota ASEAN terhadap standar internasional yang disepakati untuk harmonisasi. Pertemuan rutin dilakukan dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan harmonisasi standar ASEAN. Pada tahun 2022, pertemuan diselenggarakan sekali secara daring mengingat situasi Pandemi Covid-19.

Status harmonisasi standar Indonesia dalam forum ACCSQ WG1 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.22**  
**Status Harmonisasi Indonesia dalam Kesepakatan ASEAN**

No	Sektor	Jumlah standar yang perlu harmonisasi	Jumlah yang sudah ada SNI				Jumlah yang belum dirumuskan
			IDT	MOD	NEQ	Total	
1	20 <i>Priority products</i>	37	32	4	1	37	0
2	<i>Electrical and Electronic Products</i>	122	119	3	0	122	0
3	<i>Medical Devices</i>	32	29	0	0	29	3
4	<i>Wood based products</i>	68	48	1	0	49	14
5	<i>Rubber based products</i>	72	60	4	0	64	8
6	<i>Smart City</i>	6	2	0	0	2	4
7	<i>Digital Trade</i>	5	3	0	0	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>342</b>	<b>293</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>306</b>	<b>31</b>	

Dengan demikian, secara keseluruhan, Indonesia sudah mengharmonisasikan 306 SNI dari 342 standar yang disepakati di ASEAN (atau 89,5%). Khusus untuk sektor kelistrikan, Indonesia sudah memenuhi seluruh kesepakatan harmonisasi (seluruh SNI tersedia dan semuanya adopsi identik), sehingga posisi dalam negosiasi perdagangan ASEAN dalam sektor tersebut menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk sektor lain, masih diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan SNI terhadap standar internasional. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dengan Komtek terkait untuk mendorong selesainya proses harmonisasi standar ASEAN.

### III.3.9 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Deputi Bidang Pengembangan Standar

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Di tahun 2021, untuk mendukung pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi bidang Pengembangan Standar, telah dibentuk dan ditetapkan dengan beberapa kali perubahan, Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar yang terakhir ditetapkan melalui Keputusan Deputi bidang Pengembangan Standar No. 120/KEP/BSN/CO-c2/08/2022. Tim RB DPS mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menyusun *Rencana Aksi Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi bidang Pengembangan Standar untuk tahun 2022*
2. Melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Rencana Aksi Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara internal terhadap pelaksanaan Program Area perubahan Reformasi Birokrasi.

Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi pada Deputi bidang Pengembangan Standar, dimana setiap area perubahan mempunyai tugas, fungsi dan susunan tim masing-masing. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan
4. Penataan Tata Laksana
5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Internalisasi dan implementasi reformasi birokrasi di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar diharapkan dapat mendukung birokrasi BSN yang bersih, akuntabel, kapabel dan memiliki pelayanan prima. Pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi bidang Pengembangan Standar yang merupakan bagian dari Evaluasi Reformasi Birokrasi di Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan evaluasi RB pada Deputi bidang Pengembangan Standar dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring. Evaluasi RB ini dilakukan untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional pada umumnya dan di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar pada khususnya.



**Gambar III.11 - Rapat evaluasi pelaksanaan RB lingkup Kedeputian bidang Pengembangan Standar oleh KemenpanRB tanggal 16 Agustus 2022**

### **III.3.10 Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM**

Untuk menyediakan SNI yang bermutu dan handal memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten baik secara teknis, manajerial dan administrasi. Tiga unsur penting dalam peningkatan kompetensi yaitu penguasaan pengetahuan atas subjek yang dibahas, keterampilan dalam mengaplikasikan dan mengkreasikan pengetahuan yang diperoleh, serta sikap diri untuk mengendalikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain program peningkatan kompetensi SDM internal di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar, peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI dapat diberikan bagi *stakeholder* eksternal BSN untuk mendukung penyusunan kebijakan dan kegiatan perumusan standar serta peningkatan kinerja anggota komite teknis. Selama tahun 2022, Deputi bidang Pengembangan Standar melakukan kegiatan peningkatan kompetensi SDM melalui kunjungan industri maupun melalui seminar online/webinar secara virtual. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Deputi bidang Pengembangan Standar untuk meningkatkan kompetensi SDM:



Tabel III.23

## Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM

Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
31 Maret 2022	Kunjungan ke Nanotech Indonesia Global Tbk dalam rangka Pengembangan SNI lingkup Teknologi Fine Bubble	6
12 April 2022	Kunjungan Industri ke PT Samator Gas Industri dan CV Be Clean dalam rangka pengembangan standar analisis gas dan kimia pembersih	4
12 Mei 2022	Kunjungan ke Pusat Mekatronika Cerdas dalam rangka Pengembangan SNI lingkup Teknologi Fine Bubble	9
13 Mei 2022	Kunjungan ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Kementerian Perindustrian dalam rangka Perumusan SNI lingkup Ekonomi Sirkular	7
19 Mei 2022	Kunjungan Industri ke PT Kansai Prakarsa Coatings dalam rangka pengembangan standar lingkup cat dan pernis	4
10 Agustus 2022	Kunjungan ke PT First Marine Seafood dalam rangka Pengembangan SNI lingkup Produk Perikanan Nonpangan	3
10-12 Agustus 2022	Kunjungan dalam rangka pengembangan SNI lingkup Alat bantu penyandang disabilitas (PT Rijen Cahaya Mulia, Universitas Sebelas Maret, YPAC Surakarta, dan National Paralympic Committee Indonesia)	6
15 Agustus 2022	Kunjungan ke UMKM Nasa Boga dalam rangka Pengembangan SNI lingkup Produk Perikanan	7
7 Juni 2022	Webinar dalam rangka peringatan "Hari Keamanan Pangan Dunia"	535
27 Juli 2022	Seminar Analisis Sensori "Advanced Sensory Analysis for Food Innovation"	259
8 September 2022	Konferensi Update SNI Metode Pengujian Mikrobiologi Rantai Pangan	44

Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
2 November 2022	Workshop Standardisasi Circular Economy Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Menuju Indonesia Bangkit dan Kuat Bersama SNI	284
8-9 Desember 2022	Workshop Persiapan Transformasi Manajemen Kinerja ASN untuk Mendukung Perumusan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	31
17 November 2022	Temu Komite Teknis dan Penganugrahan HTCA 2022	3
19 Mei 2022	Implementasi Standar Nasional Indonesia Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability/CHSE dalam mendukung bangkitnya sektor pariwisata di Indonesia	2
21 April 2022	Sharing knowledge "Memelihara Kesehatan Mata di Era Digital"	13
23 September 2022	Sharing Knowledge Hasil Aktualisasi CASN PSIPPE	4
19 Agustus 2022	Penyamaan Persepsi Bisnis dan Proses Pengembangan Standar	4
12 September 2022	Pengelolaan Pemenuhan Kewajiban Internasional Indonesia di forum Standards Developing Organizations (SDO)	4
7 Oktober 2022	Pembekalan Kompetensi CASN di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Standar	4
16 September 2022	Sharing Knowledge: Tips mengelola cash-flow	8
20 Desember 2022	Sharing Knowledge: Eco-Office implementation	2
23 March 2022	kunjungan industri/patok banding ke PT. Grafitecindo Ciptaprima	7
16-18 Februari 2022	Kunjungan Industri Pengembangan SNI ke PT. Trisco Tailored Apparel Manufacturing dan Kunjungan Industri Pengembangan SNI ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung	4

Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
30 Juni - 1 Juli 2022	Kunjungan industri PT Cisangkan dan Kurnia Block	7
13 Juni 2022	Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pengembangan Skema Sertifikasi SNI 8807:2019	1
November – Desember 2022	Peningkatan kompetensi bahasa Inggris	25
3 Februari 2022	Kunjungan Industri ke PT. Panggung Citra Elektrik	7
12 Juli 2022	Kunjungan Industri ke PT Kencana Gemilang (Maspion)	7
<b>Total</b>		<b>1301</b>



**Gambar III.12**  
Kunjungan Industri Paving Blok, 30 Juni 2022 – 1 Juli 2022



**Gambar III.13 – Webinar dalam rangka peringatan "Hari Keamanan Pangan Dunia" yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal**

### **III.4 REALISASI ANGGARAN**

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 17 November 2021, pagu awal Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2022 adalah sebesar Rp 5.710.480.000 dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2022 sehingga pagu menjadi Rp. 4.266.853.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.264.752.944 atau 99,95 %.

Pagu dan realisasi anggaran Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.24**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2022**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu	Realisasi	
6175	6175.AAH – Peraturan lainnya	896.311.000	895.060.739	99,86
	6175.ABH – Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	243.347,000	243.220.188	99,95
	6175.AEB - Forum	308.779.000	308.751.226	99,99
	6175.AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	135.628.000	135.628.000	100,00
	6175.PFA - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik	2.352.170.000	2.351.488.963	99,97
	6175.FAE - Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	330.618.000	330.603.828	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.266.853.000</b>	<b>4.264.752.944</b>	<b>99,95</b>

### Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Penggunaan aplikasi zoom untuk kegiatan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI), pelaksanaan kaji ulang, maupun partisipasi dalam kegiatan pengembangan standar internasional di forum ISO, IEC, Codex maupun SMIIC, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal tersebut meningkatkan efektivitas rapat lebih meningkat, serta keikutsertaan anggota komite teknis, keterwakilan di forum ISO/IEC, Codex CC maupun SMIIC TC untuk dapat menghadiri rapat/sidang komtek/TC/CC tidak terbatas ruang dan waktu.
2. Penggunaan aplikasi zoom untuk kegiatan webinar dan sosialisasi, sehingga jangkauan kegiatan bisa mencakup lebih banyak orang karena tidak terbatas ruang dan waktu. Penggunaan aplikasi seperti Zoom selama PPKM untuk melaksanakan pertemuan secara daring dinilai cukup bisa menghemat kebutuhan sumber daya terutama finansial dan waktu yang harus dialokasikan, namun pertemuan secara

daring memberikan efek kesehatan terutama kelelahan fisik bila dilakukan cukup lama. Keluhan yang muncul seperti kelelahan mata, punggung dan pinggul akibat duduk terlalu lama di depan layar monitor komputer. Bahkan beberapa pertemuan internasional secara daring karena perbedaan regional waktu, keterlibatan pembahasan dalam sidang tersebut menjadi tidak optimal. Dengan mulai membaiknya situasi pandemic Covid-19 dan penghapusan PPKM, beberapa stakeholder BSN baik dalam dan luar negeri sudah melakukan pertemuan secara luring pada akhir 2022. Pelaksanaan pertemuan secara luring di tahun 2023 akan semakin banyak, yang tentunya perlu diantisipasi dengan penyediaan sumberdaya yang memadai.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1  
Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50 %	62,49 %	120 %
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100 %	100 %	100 %
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan prioritas nasional	96 %	98,2 %	102,3 %
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	23 %	26,63 %	115,80 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
5. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5. Predikat Akuntabilitas BSN	75 Nilai	86,45	115,27 %
<b>Rata-rata capaian Tahun 2022</b>				<b>110,67 %</b>

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2022 terlihat bahwa Deputi bidang Pengembangan Standar telah berhasil mengantisipasi pelaksanaan kegiatan selama pandemi covid 19 ini dengan baik, namun demikian masih terdapat peluang perbaikan terutama dengan penyesuaian pola kerja dalam situasi *new normal*, serta perencanaan kegiatan yang berkesinambungan. Selain itu, kendala teknis yang perlu perbaikan misalnya dalam hal penyediaan informasi, sistem informasi dan teknologi dalam mendukung sasaran kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar. Untuk meningkatkan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Penguatan kinerja Komite Teknis dan peran aktif pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia.
- b. Perlu segera melakukan sosialisasi kepada Komite Teknis terhadap Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, yang diundangkan melalui lembaran Berita Negara RI nomor 1359 tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan penyesuaian akibat ditetapkannya PP No. 14 tahun 2018. Peraturan ini merevisi:
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia; dan
  - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis/workshop terkait peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI, pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar, kunjungan industri untuk



pengayaan pengalaman lapangan, magang */on the job training* memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pengembangan standar asing.

- f. Memperkuat peran serta aktif para pemangku kepentingan utama pada tahap pengembangan SNI, terutama pada tahap publikasi usulan PNPS dan saat jajak pendapat rancangan SNI untuk meningkatkan kualitas SNI dan memastikan mampu-terap oleh para pengguna SNI.
- g. Pemanfaatan sistem informasi berbasis internet dengan menyempurnakan aplikasi SISPK dan diimplementasikan secara efektif pada tahun 2023.
- f. Perlu penataan kembali Komite Teknis dalam hal ruang lingkup, sekretariat, dan keanggotaan, dengan adanya restrukturisasi di K/L terkait dan untuk mewujudkan kinerja Komite Teknis yang lebih efektif dalam melakukan tugasnya.
- g. Perlu adanya program penyusunan dokumen kebijakan yang dioperasionalkan secara teknis terkait peta jalan pengembangan SNI Tahun 2023-2024.
- h. Memperkuat peran Komtek untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, melalui pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draft/konsep Standar Internasional, pengiriman delegasi RI yang kompeten, *project leader* dan/atau *convenor* dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia dalam *working group* penyusunan draft standar internasional atau *benchmarking* pengelolaan sekretariat TC/SC.
- i. Penguatan perencanaan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk program dan kegiatan serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.
- j. Sehubungan dengan perubahan kebijakan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, dan mempertimbangkan kesehatan fisik akibat kelelahan mata, tulang belakang, dan pinggul, beberapa pertemuan/rapat perlu dipertimbangkan dilakukan secara *hybrid* agar pembahasan lebih efektif.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan sasaran dan indikator Deputy bidang Pengembangan Standar untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

## LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Deputi bidang Pengembangan Standar



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro Kusumo  
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

Hendro Kusumo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Volume	Satuan
1 Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1 Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50	%
2 Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2 Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100	%
3 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	3 Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	96	%
4 Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	4 Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	23	%
5 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	5 Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Pengembangan Standar	75	Nilai

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Standardisasi Nasional	5.710.480.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama



Hendro Kusumo